

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp :
  - a. Pelaku merasa bahwa pemerintah tidak berpihak kepada orang muslim.
  - b. Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Bentuk perbuatan pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp :
  - a. Membuat dan menyebarkan video ke grup whatsapp tentang larangan dari pemerintah merupakan perbuatan yang membungkam orang Islam, ingin membunuh orang Islam serta menghilangkan agama Islam.
  - b. Meneruskan atau mengirim narasi yang berisi tentang kronologis penembakan 6 anggota FPI yang ditembak di KM 50 Karawang Timur dan mengatakan bahwa “polisi biadab, ayo ganyang polisi biadab, rakyat akan kepung semua polsek, polres & polda, ayo viralkan.

- c. Menyebarluaskan informasi berupa video yang berjudul “Peringatan Keras warga Madura untuk Mahfud MD karena kurang ajar kepada Habib Rizieq”
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial whatsapp :
- a. Akibat hukum terhadap pelaku yaitu dipidana penjara, dipidana denda, dan dibenarkan membayar biaya perkara.
  - b. Akibat hukum terhadap barang bukti yaitu barang bukti dirampas dan dimusnahkan dan digunakan dalam berkas perkara lain.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah :

1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait penggunaan media sosial kepada pengguna media sosial agar menggunakan media sosial dengan bijak dan selalu melakukan cek dan ricek terhadap informasi yang diterima sebelum disebarluaskan terkait opini dan fakta.
2. Melakukan pelatihan bagi penegak hukum mengenai ITE dan ujaran kebencian.